



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **TRISILO WAHYU WIDODO alias WAHYU bin**

DALIL;

Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Tawang, Desa Tambak Mulyo,
Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah (KTP) / Desa Pulau Payung,
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-muko,
Provinsi Bengkulu (domisili);

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

II. Nama lengkap : **RONAL APRIZAL alias RONAL bin ARIFIN;**

Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tangg : 38 Tahun / 7 April 1985;

al Lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten
Muko-muko, Provinsi Bengkulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

- Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah ditangkap oleh Polri Resor Kota Bengkulu pada tanggal 3 April 2024, dan masing-masing Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :

- Penyidik, masing-masing sejak tanggal 4 April 2024 s.d. 23 April 2024;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 24 April 2024 s.d. 2 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 29 Mei 2024 s.d. 17 Juni 2024;
- Majelis Hakim PN Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 13 Juni 2024 s.d. 12 Juli 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 13 Juli 2024 s.d. 10 September 2024;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 11 September 2024 s.d. 10 Oktober 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d. 9 November 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Putri Gading Cempaka 20 Nomor 38 RT.004 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Kedua Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Kedua Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi; dan
- 1 (satu) lembar celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard; dan
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard;

Dirampas untuk Negara.

4) Membebaskan kepada kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar kepada masing-masing Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan para Terdakwa kooperatif dan sopan dalam mengikuti proses persidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di simpang Kandis, Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil bertanya kepada Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) "Ada duit kamu Nal ?". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) menjawab "Tidak ada Yu". Kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil berkata "Bagaimana aku sudah pesan barang dengan Anto". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) bertanya "barang apa ?". Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil menjawab "ganja". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berkata "bagaimana duit juga tidak ada, aku Cuma ada ini lah" sambil memperlihatkan uang. Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil berkata "pinjamlah dulu sama temanmu, nanti kita kasih dia". Kemudian Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) menelpon temannya yang bernama Dadang (Daftar Pencarian Orang) "bang minjam dulu duit seratus ribu". Dadang berkata "aku tidak ada kalau seratus ribu, kalau mau lima puluh ribu". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berkata "ya sudah tidak apa-apa, kirimlah bang. Kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil mengirim chat kepada Dadang yang isinya "bang transfer ke rekening ini saja". Kemudian saat di perjalanan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) meminjam uang lima puluh ribu rupiah kepada temannya, lalu uang lima puluh ribu rupiah tersebut Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) serahkan kepada Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Dalil. Selanjutnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus (berkas perkara terpisah/Splitzing) di rumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Setelah bertemu dengan Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah transaksi jual beli narkoba jenis ganja, yaitu Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi kepada Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil, dan Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil menyerahkan uang lima puluh ribu rupiah kepada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus, karena sebelumnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil sudah mentrasfer uang lima puluh ribu rupiah kepada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus. Setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk dipergunakan oleh Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk diserahkan kepada Dadang. Selanjutnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi menuju ke Simpang Tugu Hiu Kelurahan Bentiring untuk menemui Dadang.

Bahwa sesampainya di Simpang Tugu Hiu, Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) mampir di warung kopi yang beralamat di Jln Samsul Bahrin Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk minum kopi sambil menunggu kedatangan Dadang. Kemudian sekira pukul 13.20 WIB Dadang tiba di warung kopi, lalu Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) langsung mengambil salah satu paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, dan langsung menyerahkannya kepada Dadang. Setelah selesai, kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), serta Dadang pergi meninggalkan warung kopi. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu yaitu Aipda Fajar Bagus

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan, SH berserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm). pada saat penangkapan, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil, yang merupakan 1 (satu) sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang sebelumnya mereka beli dari Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga seratus ribu rupiah, dan telah mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga ganja didapatkan berat kotor 2,01 gr (dua koma nol satu gram), berat bersih 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram). Sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/60714.00/2024 tanggal 04 April 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0105 tanggal 05 April 2024.

Bahwa Kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja.

Perbuatan Kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jln Samsul Bahrin Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di simpang Kandis, Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil bertanya kepada Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) "Ada duit kamu Nal ?". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) menjawab "Tidak ada Yu". Kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil berkata "Bagaimana aku sudah pesan barang dengan Anto". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) bertanya "barang apa ?". Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil menjawab "ganja". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berkata "bagaimana duit juga tidak ada, aku Cuma ada ini lah" sambil memperlihatkan uang. Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil berkata "pinjamlah dulu sama temanmu, nanti kita kasih dia". Kemudian Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) menelpon temannya yang bernama Dadang (Daftar Pencarian Orang) "bang minjam dulu duit seratus ribu". Dadang berkata "aku tidak ada kalau seratus ribu, kalau mau lima puluh ribu". Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berkata "ya sudah tidak apa-apa, kirim lah bang. Kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil mengirim chat kepada Dadang yang isinya "bang transfer ke rekening ini saja". Kemudian saat di perjalanan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) meminjam uang lima puluh ribu rupiah kepada temannya, lalu uang lima puluh ribu rupiah tersebut Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) serahkan kepada Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil. Selanjutnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus (berkas perkara terpisah/Splitzing) di rumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Setelah bertemu dengan Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis ganja, yaitu Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi kepada Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil, dan Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil menyerahkan uang lima puluh ribu rupiah kepada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus, karena sebelumnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil sudah mentrasfer uang lima puluh ribu rupiah kepada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus. Setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk dipergunakan oleh Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk diserahkan kepada Dadang. Selanjutnya Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi menuju ke Simpang Tugu Hiu Kelurahan Bentiring untuk menemui Dadang.

Bahwa sesampainya di Simpang Tugu Hiu, Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) mampir di warung kopi yang beralamat di Jln Samsul Bahrin Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk minum kopi sambil menunggu kedatangan Dadang. Kemudian sekira pukul 13.20 WIB Dadang tiba di warung kopi, lalu Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm) langsung mengambil salah satu paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, dan langsung menyerahkannya kepada Dadang. Setelah selesai, kemudian Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm), serta Dadang pergi meninggalkan warung kopi. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu yaitu Aipda Fajar Bagus Indrawan, SH berserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin (alm). pada saat penangkapan, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil, yang merupakan 1 (satu) sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang sebelumnya mereka beli dari Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga seratus ribu rupiah, dan telah mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga ganja didapatkan berat kotor 2,01 gr (dua koma nol satu gram), berat bersih 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram). Sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/60714.00/2024 tanggal 04 April 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0105 tanggal 05 April 2024.

Bahwa Kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Ganja.

Perbuatan Kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resor Kota Bengkulu yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Samsul Bahrin Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu lainnya yaitu Aipda Fajar, Brigpol Reza, Brigpol David, dan Saksi Mulla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa itu Kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa Wahyu;
- Bahwa setelah Kami tanyakan dari manakah mereka mendapatkan Ganja tersebut para Terdakwa menerangkan jika Ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membelinya pada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Kami mendapat informasi dari informan para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dalam bentuk tanaman Ganja, kemudian Kami melakukan pemantauan, dan menemukan para Terdakwa baru selesai jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II membenarkannya;

2) Mulla Muhammad Fhadoli bin Sudiyono, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resor Kota Bengkulu yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Samsul Bahrur Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu lainnya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Aipda Fajar, Brigpol Reza, Brigpol David, dan Saksi Efran Yuliansyah;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa itu Kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa Wahyu;
- Bahwa setelah Kami tanyakan dari manakah mereka mendapatkan Ganja tersebut para Terdakwa menerangkan jika Ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membelinya pada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Kami mendapat informasi dari informan para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dalam bentuk tanaman Ganja, kemudian Kami melakukan pemantauan, dan menemukan para Terdakwa baru selesai jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II membenarkannya;

3) Anto Kasnovi alias Antok bin Zapilus, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi telah ditangkap Anggota Polri Resor Kota Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang Saksi simpan didekat lemari yang berada di dapur rumah Saksi di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 01 Nomor 09 di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi Zalman Zuadi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Zalman Zuadi di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi membeli Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi tersebut menggunakan uang Saksi sendiri, namun pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin datang menemui Saksi dan langsung menyerahkan Uang pada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi ditransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi, dan untuk Uang di rekening Saksi juga telah Saksi ambil untuk pengganti Uang Saksi yang terpakai sebelumnya, dan untuk Uang pemberian dari Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal tersebut telah habis Saksi belikan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menggunakan uang milik Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membeli Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal sebelumnya ada menghubungi Saksi untuk dibantu mencarikan dan membelikan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, sebab Saksi tahu Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot ada menyimpan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja maka Saksi mau membantu Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membelikan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat berada di Simpang Kandis Kota Bengkulu Terdakwa bertanya pada Terdakwa Ronal “ada duit Kamu Nal ?”, yang dijawab Terdakwa Ronal “tidak ada Yu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi “bagaimana Aku sudah pesan barang dengan Anto”, yang ditanya Terdakwa Ronal “barang apa?”, kemudian Terdakwa jawab “Ganja”, Terdakwa Ronal berkata “bagaimana, duit juga tidak ada, aku cuma ada ini lah” sambil memperlihatkan Uang, lalu Terdakwa berkata “pinjamlah dulu sama temanmu, nanti kita kasih dia”;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ronal menelpon temannya yang bernama Dadang dengan mengatakan “Bang minjam dulu duit seratus ribu”, Dadang berkata “aku tidak ada kalau seratus ribu, kalau mau lima puluh ribu”, Terdakwa Ronal berkata “ya sudah tidak apa-apa, kirim lah bang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Dadang yang isinya “Bang transfer ke rekening ini saja”, kemudian saat diperjalanan Terdakwa Ronal meminjam Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada temannya, lalu Uang tersebut Terdakwa Ronal serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ronal berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus dirumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Saksi Anto Kasnovi sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang mana Saksi Anto Kasnovi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi pada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi, karena sebelumnya Terdakwa sudah mentrasfer Uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi;
- Bahwa setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang mana 1 (satu) bagian untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ronal, sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk diserahkan kepada Dadang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ronal langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi menuju ke Simpang Tugu Hiu Kelurahan Bentiring untuk menemui Dadang;
- Bahwa sesampainya di Simpang Tugu Hiu, Terdakwa dan Terdakwa Ronal mampir di Warung Kopi jalan Samsul Bahrur Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk minum kopi sambil menunggu kedatangan Dadang, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Dadang tiba di Warung Kopi, lalu Terdakwa Ronal langsung mengambil salah satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi, dan langsung menyerahkannya kepada Dadang, setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa Ronal serta Dadang pergi meninggalkan Warung kopi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Anggota Satresnarkoka Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ronal, dan saat penangkapan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



yang dibungkus dengan potongan kertas nasi di dalam kantung celana Terdakwa yang merupakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Anto Kasnovi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ronal tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Terdakwa II. Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat berada di Simpang Kandis Kota Bengkulu, Terdakwa Wahyu bertanya pada Terdakwa "Ada duit Kamu Nal?", yang Terdakwa jawab "Tidak ada Yu";
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu berkata "Bagaimana aku sudah pesan barang pada Anto", Terdakwa tanya "barang apa?", lalu Terdakwa Wahyu menjawab "Ganja", lalu Terdakwa berkata "Bagaimana, duit juga tidak ada, aku cuma ada ini lah", sambil memperlihatkan Uang, lalu Terdakwa Wahyu berkata "pinjamlah dulu sama temanmu, nanti kita kasih dia";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon teman bernama Dadang dengan mengatakan "Bang minjam dulu duit seratus ribu", Dadang berkata "Aku tidak ada kalau seratus ribu, kalau mau lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah tidak apa-apa, kirimlah Bang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu mengirim chat kepada Dadang yang isinya “Bang transfer ke rekening ini saja”, kemudian saat diperjalanan Terdakwa meminjam Uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) pada teman, lalu Uang Rp50.000,00(ima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan pada Terdakwa Wahyu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Wahyu berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus dirumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Anto Kasnovi sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, dimana Saksi Anto Kasnovi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Terdakwa Wahyu, dan Terdakwa Wahyu menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi, karena sebelumnya Terdakwa Wahyu sudah mentrasfer Uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi;
- Bahwa setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa Wahyu membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dimana 1 (satu) bagian untuk dipergunakan oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk diserahkan kepada Dadang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wahyu dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi menuju ke Simpang Tugu Hiu Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu untuk menemui Dadang;
- Bahwa sesampainya di Simpang Tugu Hiu, Terdakwa Wahyu dan Terdakwa mampir di Warung Kopi di jalan Samsul Bahrn Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk minum kopi sambil menunggu kedatangan Dadang,

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 13.20 WIB Dadang tiba di Warung Kopi, lalu Terdakwa langsung mengambil salah satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi, dan langsung menyerahkannya kepada Dadang, setelah selesai kemudian Terdakwa Wahyu dan Terdakwa serta Dadang pergi meninggalkan Warung kopi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Anggota Satresnarkoka Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu dan Terdakwa, pada saat penangkapan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bengkulu menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa Wahyu yang merupakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi yang sebelumnya dibeli dari Saksi Anto Kasnovi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wahyu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang atas Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada masing-masing dirinya Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0105 tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 171/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Ganja didapatkan berat kotor 2,01 gr (dua koma nol satu gram), berat bersih 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Samsul Bahrun Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Bengkulu diantaranya adalah Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli bin Sugiyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut Anggota Polri tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa Wahyu;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas Polri menanyakan dari manakah para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut para Terdakwa menerangkan jika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli pada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi dirumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan bertemu Saksi Anto Kasnovi sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang mana Saksi Anto Kasnovi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi pada Terdakwa Wahyu, lalu Terdakwa Wahyu menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi, karena sebelumnya Terdakwa sudah mentrasfer Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang didapat dari para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0105 tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang didapat dari para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 171/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Ganja didapatkan berat

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 2,01 gr (dua koma nol satu gram), berat bersih 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram);

- Bahwa menurut Saksi Anto Kasnovi jika dirinya menggunakan Uang milik Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membeli Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal sebelumnya ada menghubungi dirinya untuk dibantu mencarikan dan membelikan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, sebab Saksi Anto Kasnovi tahu jika Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot ada menyimpan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja maka dengan alasan itu Saksi Anto Kasnovi mau membantu Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membelikan Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans, 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam berikut Simcard dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau berikut Simcard Saksi mengenalnya yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah masing-masing Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini berbentuk subsidaritas maka harus dipertimbangkan satu persatu setiap dakwaan, yang unsur-unsur dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil selaku Terdakwa I dan Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin selaku Terdakwa II yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas masing-masing Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi pada diri para Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang Narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu dan Terdakwa Ronal Afrizal alias Ronal tidak dapat menunjukan dokumen dan atau perintah dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya atas Narkotika Golongan I yang didapati Petugas Polri ada pada Terdakwa saat tertangkap, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu dan Terdakwa Ronal Afrizal alias Ronal tidak memiliki hak karena tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I tersebut atau para Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika benar pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Samsul Bahrun Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Bengkulu diantaranya adalah Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli bin Sugiyono telah melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut Anggota Polri tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus potongan kertas nasi di dalam kantong celana Terdakwa Wahyu, dan setelah petugas Polri menanyakan dari manakah para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut para Terdakwa menerangkan jika Narkotika Golongan I tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli pada Saksi Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka berangkat menemui Saksi Anto Kasnovi dirumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan bertemu Saksi Anto Kasnovi sekira pukul 10.30 WIB, kemudian terjadilah jual beli Narkotika Golongan I yang mana Saksi Anto Kasnovi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus kertas nasi pada Terdakwa Wahyu, lalu Terdakwa Wahyu menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi, karena sebelumnya Terdakwa sudah mentrasfer Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anto Kasnovi;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap para Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepatnya dikenakan unsur membeli Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan Uang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini sebagaimana diterangkan Saksi Anto Kasnovi jika dirinya menggunakan Uang milik Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal sebelumnya ada menghubungi Saksi Anto Kasnovi untuk dibantu mencari dan membelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, sebab Saksi Anto Kasnovi tahu Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja maka Saksi Anto Kasnovi mau

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ronal untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian membeli diatas, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Narkotika Golongan I yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang didapati Anggota Polri ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0105 tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap dakwaan pasal 114 ayat (1) yang di Junctokan Penuntut Umum dengan pasal 132 ayat (1) yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa Trisilo Wahyu Widodo dan Terdakwa Ronal Aprizal telah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilakukan sebagaimana memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka masing-masing Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri masing-masing Terdakwa akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh masing-masing Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas masing-masing Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa maka sangat beralasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan kertas nasi, 1 (satu) lembar Celana jeans berikut 2 (dua) Simcard sepantasnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau yang bernilai ekonomis seluruhnya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Terdakwa II. Ronal Aprizal alias Ronal bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;**
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda masing-masing sejumlah**

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh masing-masing Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan potongan kertas nasi;
- 1 (satu) lembar Celana jeans;
- 2 (dua) Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) Handphone android merek Vivo warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6) Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Fahruliyani Harsoni, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Sis Sugiat, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan masing-masing Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. Dr.Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

=TTD=

Hakim Ketua,

=TTD=

Yongki, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=
Fahruliyani Harsoni, S.H

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bgl